

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENANGANAN
PENGUNGSI MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL¹**

Oleh: Kyven Palilingan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pengungsi berdasarkan hukum internasional beserta konvensi-konvensi yang mengatur dan bagaimana penanganan persoalan pengungsi menurut hukum internasional dilihat dari penanganan terhadap kasus-kasus pengungsi internasional oleh UNHCR. Melalui metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Implementasi hukum internasional terhadap pengungsi berdasarkan Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi dapat mewujudkan suatu penerapan yang bertujuan untuk melindungi HAM para pengungsi secara internasional. 2. Penanganan persoalan pengungsi hukum internasional oleh UNHCR berupa *advocacy* (pembelaan), *assistance* (pertolongan), suaka dan migrasi, solusi berkelanjutan terhadap kesiap-siagaan dalam keadaan darurat dan perlindungan pemerintah secara penuh dalam hal melindungi HAM dan keamanan fisik pengungsi. Dalam penulisan ini maka penulis memberikan kesimpulan bahwa jaminan penanganan terhadap pengungsi haruslah diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi seseorang yang dijamin penuh oleh hukum.

Kata kunci: pengungsi, hukum internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pengungsi telah ada sejak lebih kurang abad ke-10 dan persoalan tersebut pertama kali timbul ketika terjadi Perang Rusia (ketika revolusi di Rusia) yaitu ketika para pengungsi dari Rusia berbondong-bondong menuju ke Eropa Barat. Jutaan anak-anak, pria dan wanita telah menderita akibat eksploitasi konflik etnis agama atau perang saudara.

Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan-persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengungsi berdasarkan hukum internasional beserta konvensi-konvensi yang mengatur.
2. Bagaimana penanganan persoalan pengungsi menurut hukum internasional dilihat dari penanganan terhadap kasus-kasus pengungsi internasional oleh UNHCR.

C. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder. Data-data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Pengungsi berdasarkan Hukum Internasional

1. Kedudukan Pengungsi Dalam Prespektif Hukum Internasional

Berkaitan dengan kedudukan pengungsi kedudukan sebagai pengungsi tidak berlaku abadi artinya bisa berhenti, persoalan yang timbul adalah jangan sampai pengungsi itu bisa dirugikan statusnya sebagai pengungsi secara sewenang-wenang.

Oleh karena itu penghentian status pengungsi harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi PBB

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH, dan Dr. Caecilia Waha, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 100711506.

³ UNCHR, *Op.Cit*, Hal 1

tahun 1951. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi adalah sebagai berikut.⁴

- a. Negara-negara peserta Konvensi PBB tahun 1951 tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya serta kebebasan bagi pendidikan anak-anak mereka ditempat mana mereka ditampung (Pasal 3 dan 4). Ini merupakan hak non diskriminasi.
- b. Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta Konvensi PBB tahun 1951 dan Protokol 1967 (pasal 12). Ini merupakan hak status pribadi.
- c. Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat mentransfer asetnya ke negara dimana dia akan menetap (Pasal 13, 14 dan 30). Ini merupakan hak kesempatan atas hak milik.
- d. Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non-politis (Pasal 15) Ini merupakan hak berserikat.
- e. Apabila ada suatu perkara yang dialami oleh para pengungsi dimana mereka ingin menyelesaikannya melalui badan peradilan, maka dalam hal ini mereka harus dianggap sama dengan warga negara lainnya jadi mereka mempunyai kebebasan untuk mengajukan gugatannya di sidang pengadilan dimana mereka ditempatkan bahkan bila diperlukan mereka harus diberikan bantuan hukum (Pasal 16) Ini merupakan hak berperkara di pengadilan.
- f. Bagi para pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap di suatu negara dan telah diakui menurut hukum, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok (pasal 17, 18 dan 19). Ini merupakan hak atas pekerjaan yang menghasilkan.
- g. Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar. Karenanya, setiap pengungsi berhak pula atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa (Pasal 22). Ini merupakan hak atas pendidikan dan pengajaran.
- h. Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih didaerah atau provinsi mana mereka akan menetap sepanjang pilihan itu masih berada dalam teritorial negara dimana ia ditempatkan (Pasal 26). Ini merupakan hak kebebasan bergerak.
- i. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan. (Pasal 20 dan 22). Ini merupakan hak atas kesejahteraan sosial.
- j. Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalanan keluar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan

⁴ Sukanda Husin. *Op.Cit.* hal 32

diakui oleh negara peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28). Ini merupakan hak atas tanda pengenal dan dokumen perjalanan.

- k. Dalam hal ini pengungsi telah ditempatkan secara tetap di suatu negara, tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke wilayah dimana kehidupannya akan terancam serta tidak akan ada penghukuman terhadap pengungsi yang masuk secara tidak sah, kecuali jika keamanan nasional menghendaki lain, seperti mereka melakukan kekacauan dimana mereka tinggal (pasal 31, 32, dan 33).

Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam pasal 2 konvensi. *“Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order”*⁵

2. Instrumen Hukum Internasional lainnya

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Bentuk hukum internasional mengenai pengungsi berupa konvensi-konvensi :

- a. *The fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civillian persons in time of war* atau Konvensi yang dibuat di Jenewa pada 12 Agustus 1949 ini selain mengatur tentang perlindungan korban perang juga mengatur tentang pengungsi karena pengungsi termaksud dalam kategori orang-orang yang dilindungi. Para pengungsi yang tidak mendapat

perlindungan dari Negara manapun tidak boleh diperlakukan seperti musuh. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 44 konvensi ini yang menyatakan sebagai berikut : *“in applying the measures of control mentioned in the present convention, the detaining power shall not treats the as the enemy aliens exclusively on the basis of their nationality de jure of an enemy state, refugees who do not, in fact, enjoy the protection of any government.”* Konvensi ini juga mempunyai protokol tambahan yaitu *protocol additional to the Geneva conventions of 12 Auguts 1949*.⁶

- b. *The Convention Relating to the Status of Stateless Persons* (1954)

Konvensi yang mengatur tentang orang-orang yang tidak memiliki warga negara ini disahkan melalui sebuah konferensi yang dihadiri oleh wakil berkuasa penuh negara-negara pada tanggal 28 September 1954 melalui sebuah Resolusi Dewan Sosial dan Ekonomi nomor 526 (XVII) tanggal 26 April 1954 dan diberlakukan pada tanggal 6 Juni 1960, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 Konvensi. Secara lengkap Konvensi 1954 ini bernama *Convention Relating to the Status of Stateless Persons*.⁷ Konvensi tahun 1954 ini terdiri dari 42 Pasal yang termuat dalam 6 Bab.

- c. *The Convention on the Reduction of Statlessness* (1961)

Konvensi ini disahkan pada tanggal 30 Agustus tahun 1961 melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 896 (IX) tanggal 4 Desember 1954. Konvensi tahun 1961 terdiri dari 21 Pasal. Secara garis besar mengatur tentang pengurangan terhadap jumlah orang-orang yang tidak memiliki warga negara didalam wilayah Negara Pihak dengan memberikan status kewarganegaraan terhadap anak-anak mereka yang lahir di negara itu.

- d. Kawasan Afrika

Dalam kawasan ini terdapat sebuah instrument yang mengatur tentang

⁵ *Ibid.*

⁶ Protokol ini disebut juga dengan The Protocol Additional of 1977

⁷ Achamd Romsan. *Op.Cit.* hal 90

masalah pengungsi yang ada di Afrika yaitu *Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems in Africa*. Konvensi ini disahkan dalam sidang luar biasa keenam Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan pada 10 September 1969 di Addis Ababa. Latar belakang lahirnya konvensi ini adalah banyaknya pengungsi yang timbul di Negara-negara Afrika. Konvensi ini memperluas pengertian pengungsi dan pengertian yang sudah ada di dalam konvensi 1951 dan protokol 1967.

e. Kawasan Amerika Latin

Seperti halnya kawasan Afrika yang terjadi perpindahan massal sebagai akibat peperangan, konflik sipil, kekerasan, dan kerusuhan politik di kawasan ini maka disahkanlah *Cartagena Declaration of Refugees* dalam Kolokium yang berjudul "Perlindungan terhadap pengungsi Amerika Tengah, Meksiko dan Panama: *Problem Yuridis Humaniter*". Konvensi tersebut diselenggarakan di Cartagena, Kolombia pada 19-22 November 1984.

f. Kawasan Eropa

Instrumen yang terkait dengan pengungsi dalam kawasan ini antara lain *Agreement of the Abolition of Visas for Refugees*⁸ yang mengatur tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pengungsi yang memiliki Instrumen yang terkait dengan pengungsi dalam kawasan ini antara lain *Agreement of the Abolition of Visas for Refugees* yang mengatur tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pengungsi yang memiliki dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan⁹ di wilayah Negara peserta *European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees*¹⁰ yang mengatur tentang pengalihan tanggung jawab terhadap para pengungsi yang telah tinggal dua tahun disuatu Negara peserta kepada Negara peserta lain dan *Reccomendation on the Protection of*

Persons not Formally Recognized as Refugees Under 1951 Convention berisi tentang rekomendasi untuk tidak menolak permohonan seseorang di perbatasan, atau memulangkan seseorang ke tempat ia terancam akan persekusi.

B. Penanganan Persoalan Pengungsi Menurut Hukum Internasional Dilihat Dari Penanganan Terhadap Kasus-Kasus Pengungsi Internasional Oleh UNHCR

1. Tugas dan Peranan *United Nation High Commisioner for Refugees (UNHCR)* dalam Penanganan Perlindungan Pengungsi

Lembaga UNHCR memiliki prosedur pemberian bantuan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) berupa perlindungan internasional. Secara umum konsep ini berisikan pencegahan pemulangan kembali, bantuan dalam memproses pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi pengungsi, kemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali.¹¹ UNHCR bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasi langkah-langkah internasional dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pengungsi karena konflik atau kondisi perang. UNHCR juga memberikan keamanan dan hak dari para pengungsi, menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka, mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di Negara lain. Selain itu fokus UNHCR juga pada orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan atau bekas pengungsi di Negara lain yang sudah merasa aman untuk kembali ke negaranya. Diantara orang – orang yang menjadi perhatian UNHCR, perhatian besar diberikan kepada individu-individu yang tergolong rentan, yaitu para wanita, ibu yang tidak didampingi suaminya, anak-anak dibawah 18 tahun, orang tua atau manula dan orang cacat. Bentuk Tugas dari UNHCR dalam menangani pengungsi konflik meliputi.¹²

⁸ Disahkan pada 20 April 1959

⁹ Dokumen perjalanan ini harus sesuai dengan ketentuan Konvensi 1951 ataupun perjanjian tentang dikeluarkannya Dokumen perjalanan untuk pengungsi tanggal 15 Oktober 1946.

¹⁰ Disahkan pada 16 Oktober 1980

¹¹ Wagiman, *Op.Cit.* 189

¹² *Ibid.* hal.195

1. *Advocacy* / pembelaan UNHCR melakukan pembelaan dan melindungi pengungsi, pencari suaka, pengungsi internal dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Pembelaan merupakan dasar dari strategi perlindungan. terhadap mereka dengan menggunakan kombinasi dengan kegiatan seperti penyebaran informasi, pemantauan dan negosiasi. Ini dapat membantu mengubah kebijakan dan layanan di tingkat nasional, regional ataupun global untuk melindungi orang-orang dengan cara bernegosiasi. Dalam pencarian suaka, UNHCR bekerja dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial nasional yang secara langsung mempengaruhi kehidupan pengungsi dan orang lain yang menjadi perhatian untuk membawa kebijakan, praktik dan hukum menjadi sesuai dengan standar internasional. Dalam situasi pengungsian paksa, UNHCR berusaha melobby pemerintah dan para pengambil keputusan lainnya, mitra non-pemerintah dan masyarakat luas untuk mengadopsi praktik menjamin perlindungan dari orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR.
2. *Assistance* / pertolongan UNHCR menyediakan bantuan darurat dalam bentuk air bersih dan sanitasi dan perawatan kesehatan, barak pengungsian, dan barang-barang bantuan lainnya, seperti selimut, alas tidur, jerigen, barang rumah tangga dan kadang-kadang makanan. Bantuan penting lainnya yang kami sediakan, atau membantu menyediakan, termasuk pendaftaran pengungsi, bantuan dan saran pada aplikasi suaka, pendidikan, konseling dan sebagainya bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena bencana alam ataupun karena Negara mereka sedang dalam kondisi perang. Selain itu UNHCR juga terlibat dalam program integrasi atau reintegrasi lokal bersama dengan pemerintah dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan yang bertujuan untuk pemulihan infrastruktur dan bantuan lainnya.
3. Suaka dan Migrasi UNHCR bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia untuk membantu mereka merespon beberapa tantangan terkait dengan orang-orang yang mencari suaka ke Negara lain. Setiap harinya banyak orang diseluruh dunia yang berjuang untuk mencari suaka ke Negara lain demi kehidupan yang lebih baik dan terlepas dari konflik di negara mereka. Namun banyak sekali dari mereka yang bergerak secara illegal berjuang mencari suaka ke Negara lain. Untuk mengatasi tantangan untuk melindungi pengungsi di arus migrasi campuran, Komisararis Tinggi PBB untuk Pengungsi menyelenggarakan konferensi dua hari regional tentang Perlindungan Pengungsi dan Migrasi Internasional di Dakar , Senegal, pada bulan November 2008 . Hal ini didasarkan pada Dialog Tantangan Perlindungan diluncurkan oleh UNHCR di Jenewa pada bulan Desember 2007.
4. Solusi berkelanjutan Tujuan utama UNHCR adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi, membantu mencari solusi jangka panjang yang akan memungkinkan mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka dalam martabat dan kedamaian. Ada tiga solusi terbuka untuk pengungsi UNHCR di mana dapat membantu repatriasi, integrasi lokal, atau membangun pemukiman di negara ketiga dalam situasi dimana tidak mungkin bagi seseorang untuk kembali pulang ke negaranya atau tetap di negara tempat mereka mengungsi. UNHCR membantu menemukan solusi berkelanjutan bagi pengungsi di seluruh dunia setiap tahunnya. Tapi untuk beberapa juta pengungsi dan sejumlah besar pengungsi internal di belahan dunia lain, solusi ini tidak berhasil. UNHCR telah menyoroti situasi ini berlarut-larut dalam upaya

- menemukan solusi bagi pengungsi seperti di Gaza.
5. Siap-siaga terhadap keadaan darurat UNHCR sering dihadapkan dengan kondisi darurat tiba-tiba membutuhkan tanggapan segera. Peperangan dan bencana alam. UNHCR menyediakan bantuan darurat sipil dan rehabilitasi jangka panjang bagi para pengungsi. Untuk mempersiapkan dan menanggapi keadaan darurat, UNHCR telah mengumpulkan orang dengan berbagai keterampilan kunci yang siap untuk bergerak di mana saja dan pada saat itu juga. UNHCR dapat memobilisasi lebih dari 300 personil terlatih dalam waktu 72 jam. Badan ini juga telah mendirikan stok darurat barang bantuan non-pangan di Kopenhagen dan Dubai. Untuk mempertahankan kesiapsiagaan, UNHCR telah mengembangkan program pelatihan yang diadakan secara berkala termasuk Workshop Manajemen Darurat (WEM) yang mempersiapkan semua relawan UNHCR dalam perencanaan pembangunan tim, sistem operasional keuangan dan administrasi, kemitraan operasional, komunikasi dan keterampilan negosiasi, keamanan, koordinasi informasi dan telekomunikasi, dan perlindungan kemanusiaan. UNHCR juga berkontribusi terhadap inisiatif antar-lembaga untuk meningkatkan peringatan dini dan kesiapsiagaan.
 6. Perlindungan Pemerintah biasanya menjamin hak asasi manusia dan keamanan fisik warga mereka. Tetapi ketika orang menjadi pengungsi proteksi dari pemerintah serasa menghilang. Pengungsi tidak memiliki perlindungan dari negara mereka sendiri. UNHCR memberikan Perlindungan terhadap 33,9 juta orang yang tidak berkewarganegaraan termasuk di dalamnya menjamin hak-hak asasi orang yang ingin mencari suaka. Di banyak negara, staf UNHCR

bekerja bersama dengan mitra lain di berbagai lokasi mulai dari kota-kota besar hingga ke tenda-tenda terpencil dan daerah perbatasan. Mereka berusaha untuk memberikan perlindungan dan meminimalkan ancaman kekerasan tempat pengungsian atupun di negara suaka. Mereka juga berusaha untuk menyediakan setidaknya minimal perawatan tempat tinggal, makanan, air dan bantuan medis kepada setiap eksodus pengungsi, sementara itu mereka juga memprioritaskan kebutuhan khusus bagi perempuan, anak, orang tua dan orang cacat. Kegiatan inti di bidang perlindungan, berusaha untuk membantu negara-negara memenuhi kewajiban hukum internasional untuk melindungi pengungsi. Melalui program *Livelihood*, UNHCR juga mengembangkan kapasitas: membantu para pengungsi menjadi mandiri di tempat-tempat pengungsian mereka dan meningkatkan kemungkinan menemukan solusi berkelanjutan bagi pengungsi.

Seperti penjelasan di atas bahwa UNHCR adalah sebuah lembaga yang mempunyai prosedur tetap dalam memberikan bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) berupa perlindungan internasional, Kalau menyinggung penerapan HAM yang efektif maka penerapan HAM harus dilihat secara kontekstual. Asas-asas yang ada dalam HAM yang sifatnya universal tapi di sisi lain tidak bisa diterapkan secara sama di dalam konteks yang berbeda-beda.

Asas-asas HAM yang sifatnya universal dalam artian bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat menepuk dada dan mengatakan bahwa ia tidak mempunyai masalah HAM. UNHCR dibentuk sebagai sebuah manifestasi penegakan HAM di mana mempunyai peranan khusus dalam penegakan HAM yang menyangkut penanganan pengungsi. Secara umum konsep ini berisikan pencegahan bagaimana agar pengungsi ada pemulangan kembali, bantuan dalam proses pencarian

suaka, bantuan dan nasehat hukum, pemajuan dan penyelenggaraan keamanan fisik bagi para pengungsi, pemajuan dan pembantuan pemulangan kembali secara sukarela dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali.

Kepercayaan terhadap kredibilitas UNHCR sebagai sebuah lembaga yang menangani pengungsi dengan pemberian mandat untuk pemberian perlindungan terhadap pengungsi internasional merupakan sebuah harapan bahwa ke depannya UNHCR mampu memberikan solusi yang sifatnya permanen terhadap para pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lainnya ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan yang terkait untuk memberikan fasilitas pemulangan (*repatriation*) bagi para pengungsi.

2. Penanganan Beberapa Kasus-Kasus Pengungsi Internasional

a. Penanganan Pengungsi Asal Irak di Amerika

Liga Arab pernah mengeluarkan resolusi agar negara-negara berpenduduk mayoritas Islam memiliki sebuah cara pandang baru terhadap penanganan pengungsi, khususnya penanganan pengungsi asal Irak. Amerika dan beberapa negara yang tergabung di NATO harus juga mengambil bagian dalam penanganan pengungsi asal Irak. Kegiatan agresi militer ke Irak dengan segala dampak susulan yang seharusnya sudah diperhitungkan para ahli strategi perang. Negara Libya, Mesir, Suriah dan Yordania yang kebetulan secara geografis berdekatan dengan Irak, harus menampung para pengungsi asal Irak tersebut. Upaya Amerika Serikat untuk membantu memulangkan kembali para pengungsi ke Irak berjalan sangat lamban dan tidak didukung biaya yang memadai. Pemerintah Amerika Serikat juga mengabaikan negara Suriah yang selama ini menjadi negara penampung terbesar pengungsi Irak serta orang-orang yang terusir secara paksa dari negara itu. Menurut data, sekitar 2,4

juta rakyat Irak terpaksa meninggalkan negara mereka sejak invansi Amerika pada tahun 2003. Pengungsian tersebut telah menimbulkan krisis di Suriah yang menampung sebanyak 1,4 juta serta Yordania yang menampung sebanyak 750.000 pengungsi.¹³

b. Penanganan Pengungsi di Perancis

Upaya Perancis dalam penanganan pengungsi di Kamp Calais tidak optimal. Sebuah delegasi Dewan Eropa mengunjungi kamp tersebut. UNHCR menyebutkan bahwa kebijakan Pemerintah Perancis tidak memenuhi standar. Komisaris HAM Dewan Eropa telah mengamati dan memeriksa keadaan di kamp pengungsi tersebut. Laporan Frank Reinout menyebutkan bahwa sejak tahun 1990, kota pesisir Calais telah menjadi penarik bagi para pendatang. Kota tersebut jadi tempat pertemuan pendatang dan pencari suaka asal Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Sebagian besar, berasal dari Afghanistan dan Irak dalam perjalanan menuju Inggris. Secara diam-diam mereka jadi penumpang gelap truk-truk yang melintasi terowongan bawah kanal. Arus pengungsian begitu besar sampai-sampai Palang Merah membuka hanggar di Sangatte untuk menampung para pengungsi. Tiga tahun lalu tempat tersebut ditutup oleh pemerintah Perancis. Kemudian muncullah tenda-tenda seadanya yang didirikan di antara pepohonan di dekat Calais. Disitu juga berkumpul ratusan pengungsi. Tenda-tenda tersebut pernah dibersihkan oleh pemerintah. Namun para pengungsi kembali muncul di tempat lain di kota itu. Pemerintah sejak itu memilih cara penanganan tetap yaitu menyapu bersih pengungsi dari kota. Juru bicara UNHCR di Paris menyebutkan bahwa strategi polisi membongkar kamp-kamp ini dan mencegah mereka mendirikan kamp

¹³Data dirujuk dari Laporan Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, 9 Oktober 2007. Lihat H. U. Suara Pembaruan, *UNHCR: Minim, Bantuan AS Bagi Pengungsi Irak*,

baru merupakan kesalahan. Setiap kali seseorang mendirikan tenda, polisi datang mengambil selimut atau benda-benda lainnya, serta membuangnya. Menurut pihak UNHCR tindakan tersebut bukanlah pendekatan yang benar. Di kalangan pendatang yang diusir juga terdapat pencari suaka dan mereka berhak menunggu keputusan atas permohonan suaka mereka di Perancis. Secara struktural Calais kekurangan tempat penampungan yang memadai. Ini terutama terjadi pada anak-anak, diantara para pengungsi terdapat banyak anak-anak di bawah umur yang tidak mempunyai pendamping. Mereka dibawa ke tempat penampungan anak. Namun tempat tersebut sangatlah tidak memadai. Pusat penampungan anak itu tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak asing ini. Mereka tidak memiliki psikolog yang berpengalaman menghadapi anak-anak pengungsi. Akibatnya, sebagian besar anak meninggalkan tempat tersebut, padahal mereka baru sehari disana. Mereka tidak ditahan, jadi bebas untuk pergi. Perancis selalu menganggap Calais bermasalah dengan pendatang gelap. Pendatang gelap harus keluar dari negara itu. Itulah kebijakannya.

- c. Pengungsi Irak di Beberapa Negara
- Komisi PBB Urusan Pengungsi melaporkan bahwa pilihan warga Irak semakin terbatas untuk mendapat lokasi pengungsian. Semakin banyak daerah yang tidak mau mengurus pengungsi internal. Hal demikian membuat para pengungsi tidak terkoordinasi dengan baik. UNHCR melaporkan ada 11 provinsi di Irak yang melarang pengungsi masuk. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan fasilitas untuk menampung para pengungsi itu. Irak kewalahan menampung pengungsi internal yang terus meningkat. Dari 18 provinsi sudah 11 provinsi yang menolak kedatangan pengungsi. Jika tetap masih ada yang memaksakan pengungsi, mereka

diancam tidak diberi makan dan pendidikan. Daerah-daerah di Irak yang selama ini menjadi tujuan pengungsi sudah terlalu padat. Jumlah pengungsi di Irak, baik ke luar Irak maupun di dalam Irak sendiri rata-rata bertambah 100.000 setiap bulannya. Peringatan UNHCR muncul seiring dengan keputusan negara tetangga Irak untuk menolak pengungsi. Alasan negara-negara tersebut, mereka tidak sanggup lagi menanggung hidup pengungsi. Pasca perang di Irak dan Afghanistan segera berdampak susulan. Terdapat sekitar 40.000 orang pengungsi di Irak yang berada di Libya. Tidak hanya di negara itu, Mesir juga menampung sekitar 200.000 orang pengungsi. Pengungsi asal Irak tersebut lebih banyak melarikan diri ke Yordania dan Syria. Jumlahnya mencapai 2 juta orang. Datangnya pengungsi asal Irak di negara-negara tersebut telah merepotkan pemerintah dari negara-negara yang kebanjiran pengungsi tersebut. Bahkan ada kekhawatiran dapat menimbulkan masalah baru bagi negara-negara yang jadi tempat persinggahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi hukum internasional terhadap pengungsi berdasarkan Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi dapat mewujudkan suatu penerapan yang bertujuan untuk melindungi HAM para pengungsi secara internasional.
2. Penanganan persoalan pengungsi hukum internasional oleh UNHCR berupa *advocacy* (pembelaan), *assistance* (pertolongan), suaka dan migrasi, solusi berkelanjutan terhadap kesiap-siagaan dalam keadaan darurat dan perlindungan pemerintah secara penuh dalam hal melindungi HAM dan keamanan fisik pengungsi. Dalam penulisan ini maka penulis memberikan kesimpulan bahwa jaminan penanganan terhadap pengungsi haruslah diperhatikan karena hal ini

berkaitan dengan perlindungan hak asasi seseorang yang di jamin penuh oleh hukum.

B. Saran

1. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengungsi sebaiknya diperkuat dengan aturan-aturan baik internasional maupun nasional yang lebih memihak dan melindungi pengungsi.
2. Penanganan pengungsi sebaiknya lebih diperhatikan dengan mengadakan kerjasama dengan negara atau lembaga internasional yang terkait di bidang kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Masyur Effendi, 1999. *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum dan Internasional Nasional*. Bandung : Alumni.
- A.Whisnu Situni, 1987. Beberapa karakteristik Hukum Internasional Ditinjau dari perkembangannya, Pro Justitia.
- A.Whisnu Situni, 1989. Identifikasi dan Reformasi Sumber-sumber Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung.
- Achmad Romsan, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Sanic Offset.
- Amiruddin, 2013. *Pengantar Motode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anonim, Tim Permata Press, 2012. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) : Permata Presshal*.
- D.J. Harris, 1998, *Cases and Materials on International Law*. London: Sweet & Maxwell London.
- Daniel Warner, 1999, *The Refugee State and Law, Law, Policy and Process*. London: Cambrige University Press
- Husin, Sukanda, 1998, "UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia". Jurnal Hukum No 7. Padang: FH Univ. Andalas.
- Ian Brownlie, 1997, *Principles of Public International Law*, The English Language Book Society and Oxford Unity Press.
- Human Rights Manual. 2010. *Austrian Development Agency*. Vienna.
- Jackson Ivor, 1999, *The Refugee Concept in Group Situations*. Martinus Nijhoff Publisher.
- Kusumadi Pudjosewodjo. 1999, *Pedoman pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1978, *Pengantar Hukum Internasional Buku 1 – Bagian Umum*, Binacipta Bandung.